



PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Isbat Nikah kontensius terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Termohon I;

Termohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Barito Kuala, selanjutnya disebut Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 10 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0447/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon pada 21 September 1962 telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Desa Anjir Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, Penghulu yang menikahkan bernama H. ABD RASYID, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakek kandung (ayah dari ibu kandung) Pemohon .

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Saksi I;
2. Saksi II;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut orang tua Pemohon bertempat tinggal di Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak I, umur 47 tahun;
 2. Anak II, umur 44 tahun;
 3. Anak III, umur 42 tahun;
6. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1990 dan ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015 karena sakit;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304030201120005 tanggal 03 Mei 2012 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan orang tua Pemohon dan sampai wafat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa orangtua Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan balik nama Sertifikat, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1962 di Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, Termohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Termohon I dan Termohon II yang selanjutnya disebut para Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, para Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon karena pernikahan kedua orang tua Pemohon dan para Termohon tidak tercatat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RUDI (Kepala Keluarga) Nomor : 6304030201120005 tanggal 30 Mei 2012 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ARMAN (Kepala Keluarga) Nomor : 6304031510100006 tanggal 16 April 2014 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. AMAR (Kepala Keluarga) Nomor : 6304072801070038 tanggal 12 Desember 2012 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HASANAL Nomor 174.3/135/HM/2015 bertanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Mesjid, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NANI Nomor 174.3/135/HM/2015 bertanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilir Mesjid, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, dan ketiganya merupakan saudara kandung;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari ibu kandung Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tuanya yang bernama HASANAL dan Hj. NANI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tuanya karena dahulu pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tuanya untuk melengkapi keperluan administrasi menjual tanah warisan orang tua mereka tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tetapi pada saat itu usia saksi sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari catatan kecil pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon dilaksanakan pada tanggal 21 September 1962;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon dilaksanakan di rumah orang tua ibu Pemohon di Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ibu Pemohon adalah Kakek kandung (ayah dari ibu kandung) Pemohon yang bernama H. JUNAID bin ABIR;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penghulunya adalah H. ABD. RASYID;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi tetapi kedua saksi nikah tersebut telah meninggal dunia, serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak lainnya;
- Bahwa kemudian telah terjadi ijab kabul antara penghulu sebagai wakil dari ayah dari ibu Pemohon dengan ayah Pemohon dengan



mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah ayah Pemohon berstatus jejaka dan ibu Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut orang tua Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon adalah isteri satu-satunya dari ayah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

2. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, dan ketiganya merupakan saudara kandung;
- Bahwa saksi merupakan ipar dari ibu kandung Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tuanya karena dahulu pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon tidak tercatat secara resmi;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara pernikahan orang tua Pemohon dan para Termohon dan ketika saksi menikah dengan KURSANI bin H. JUNAID (adik ibu Pemohon) pada tahun 1973, orang tua



Pemohon dan para Termohon sudah sebagai pasangan suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui selama saksi kenal dengan orang tua Pemohon tidak ada yang menggugat ataupun keberatan ataupun menyatakan pernikahan orang tua Pemohon tidak sah;
- Bahwa antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut orang tua Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa ibu Pemohon adalah isteri satu-satunya dari ayah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit dan ibu Pemohon meninggal dunia pada bulan Maret 2015 juga karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tuanya untuk melengkapi keperluan administrasi menjual tanah warisan orang tua mereka tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Termohon I dan Termohon II tidak keberatan Pemohon mengajukan pengesahan nikah orang tua mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, demikian juga dengan para Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, dan Pemohon juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 148 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 halaman 149 huruf (f) point (11) dan Surat Edaran KMA Nomor 032/SK/IV/2006, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah ini, dan sejak Pengumuman tersebut hingga pemeriksaan perkara Permohonan ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa orang tua (ayah dan ibu) Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara orang tua Pemohon tersebut telah keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yang juga telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon I serta Termohon II adalah merupakan anak dari HASANAL dan Hj. NANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa ayah Pemohon (HASANAL bin MARUS) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1990 dan ibu Pemohon (Hj. NANI binti H. JUNAID) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015, sementara pernikahan mereka belum pernah dicatatkan sehingga Pemohon lah yang mengajukan perkara ini dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 4, Pemohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil



permohonan Pemohon maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama HASANAL dan Hj. NANI;
- Bahwa ayah Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 September 1962 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala di depan seorang penghulu bernama H. ABD. RASYID dengan wali nikah adalah kakek kandung (ayah kandung dari ibu) Pemohon yang bernama H. JUNAID bin ABIR dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, dan telah terjadi ijab kabul antara ayah Pemohon dengan penghulu serta antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sampai meninggal orang tua Pemohon (ayah dan ibu) masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon (HASANAL bin MARUS) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1990 karena sakit dan ibu Pemohon (Hj. NANI binti H. JUNAID) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon (HASANAL bin MAHRUS) telah menikah dengan ibu Pemohon (Hj. NANI binti H. JUNAID) pada tanggal 21 September 1962 di Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada halangan perkawinan dan selama rumah tangganya berlangsung tidak ada pihak lain yang menggugat dan selama itu pula mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dengan ibu Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1962 di Desa Anjir Pasar, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 01 RABIUL AKHIR 1437 H., oleh kami DRS. H. BAHRAN, M.H, sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag dan ALFIZA, SHI.,MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

DRS. H. BAHRAN, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

ALFIZA, SHI.,MA

Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 441.000,00
--------	----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)